

Taliabu, 26 April 2025

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Terhadap Perkara Nomor: 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 2

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>315</i> /PHPU.BUP. <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal: <i>28 Apr 2025</i>
Jam : <i>10.04 wib</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : LA UMAR LA JUMA, S.IP
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu
Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara.
Kode Pos: 97794
No. Telp. : [REDACTED]
e-mail : bawaslupulautaliabu@gmail.com
- Nama : RAHIM DG PATIWI, S.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu
Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara.
Kode Pos: 97794
No. Telp. : [REDACTED]
e-mail : bawaslupulautaliabu@gmail.com
- Nama : ARIANI LA ABU, ST
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu

Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara.
Kode Pos: 97794
No. Telp. [REDACTED]
e-mail : bawaslupulautaliabu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara Nomor : 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 2, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Perolehan Suara Pasangan Calon berdasarkan Penetapan Termohon, (Angka IV, Angka 1 dan Angka 2 hlm. 7). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 013/LHP/PM.01.02/MU-08/04/2025, tanggal 07 April 2025, dan berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.8-1]:**

1.1. Tabel Perolehan Suara

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	SASHABILA WIDYA L MUS LA ODE YASIR	15.068
2	CITRA PUSPASARI MUS	14.202

	LA UTU AHMADI, S.Pd	
3	ABIDI JAABA, SH DEDY MIRZAN	5.610

1.2. Bahwa terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2, berdasarkan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-2]**

1.2.1 Bahwa kejadian di TPS Bua Mbono tidak diselesaikan pada pleno PPK maupun KPU terkait;

1.2.2. Bahwa Surat Suara tidak sah di TPS 001 Desa Bapenu tetap disahkan;

1.2.3. Bahwa Kejadian di TPS 001 Desa Bapenu tidak ditindaklanjuti di tingkat kecamatan atau PPK Kecamatan Taliabu selatan;

1.2.4. Atas uraian tersebut di atas, kami menyatakan menolak hasil pleno tingkat kabupaten tanggal 7 April 2025, di Kantor KPU Kabupaten Pulau Taliabu;

1.2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak memberikan komentar;

1.2.6. Pada saat pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 5 April 2025 terjadi pelanggaran di TPS 001 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara dan TPS 001 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan dimana terdapat surat suara yang tercoblos dengan cara ditandai khusus pada kertas suara atau tidak menggunakan alat yang disediakan oleh penyelenggara namun dinyatakan sah, berbeda dengan di TPS 001 Desa Bapenu dengan kasus yang sama namun dinyatakan suara tidak sah;

1.2.7. Ditemukan 1 pemilih atas nama Mardin Taradadi di TPS 001 Desa Lede yang terdaftar di TPS 002 Desa Lede menggunakan hak pilihnya;

1.2.8. Terdapat pemilih yang memiliki dua identitas/KTP yang berbeda namun tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Lede atas nama Rifky Briansyah.

- 1.3. Bahwa terdapat kejadian khusus yang di catat oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang termuat berdasarkan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-3]**
 - 1.3.1. Saksi pasangan calon nomor urut 02, Citra Utu, pada saat pleno berlangsung memberikan masukan dan keberatan untuk melihat Form Keberatan saksi tingkat TPS 001 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Sudah dijawab oleh Ketua PPK, bahwa terkait keberatan saksi, sudah diselesaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - 1.3.2. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 02 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak bersedia menandatangani D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Persyaratan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Calon Bupati Nomor Urut 01 Tidak Dilandasi dengan Kejujuran (angka IV angka 5 sampai dengan angka 24, hlm 8 sampai dengan hlm 17). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebelum tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menyampaikan imbauan

sebagai langkah pencegahan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan menyampaikan surat imbauan nomor: 218/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam tahapan pencalonan dan penelitian administrasi pasangan calon bupati dan wakil bupati agar diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tatalaksana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta dalam proses pencalonan, dokumen pasangan calon bupati dan wakil bupati harus dipastikan telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana syarat pencalonan dalam ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024. **[vide Bukti PK. 33.8-4].**

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan surat nomor: 219/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada Pimpinan Partai Politik dan Pasangan Calon perihal Imbauan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah, terutama dalam penyelenggaraan sub tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon. **[vide Bukti PK. 33.8-5].**
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 016/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA oleh Termohon berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. **[vide Bukti PK. 33.8-6];**
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 016.1/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) pada pukul 10.09 WIT Dokumen pencalonan pasangan calon bupati dan wakil

bupati Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir belum muncul dalam tampilan data calon yang terdapat dalam menu aplikasi SILONKADA. Sehingga oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu meng-*upload* dokumen pencalonan ke dalam SILONKADA sebelum melakukan pendaftaran secara resmi ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa setelah Dokumen pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir pada pukul 18.12 WIT telah selesai diinput ke dalam SILONKADA, proses pendaftaran kembali dilanjutkan dan selesai sekitar pukul 18.50 WIT. **[vide Bukti PK. 33.8-7].**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terdapat Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 64/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 05 september 2024 (MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK), yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33.8-8]**

4.1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.

4.2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.

4.3. Bahwa berkenaan dengan syarat calon berupa dokumen surat tanda terima laporan kekayaan calon atas nama Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan belum benar oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu.

5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 019.5/LHP/PM.00.02/MU-08/09/2024, tanggal 08 september 2024, Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 September 2024 Pukul 14:20 WIT, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-9]**

5.1. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melalui Petugas Penghubungnya atas nama Tawalani Djafarudin, SH.M.H menyerahkan dokumen

Perbaikan Pasangan Calon;

5.2. Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR, sama dengan Dokumen yang telah di input pada SILONKADA. Adapun dokumen yang diserahkan yaitu :

5.2.1. Dokumen syarat calon SASHABILA WIDYA L MUS:

1. Surat keterangan pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
3. Bukti pendaftaran permohonan penyetaraan ijazah;
4. Bukti *Screenshot* Progres Pendaftaran Penyetaraan Ijazah pada Aplikasi E-Layanan DISDASMEN-KEMENDIKBUD;
5. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
6. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
7. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
8. Tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
9. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik.

5.2.2. Dokumen syarat calon LA ODE YASIR:

1. Surat pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
2. Surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
4. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
5. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
6. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terdapat Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor

: 73/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 14 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: [**Vide Bukti PK. 33.8-10**]

- 6.1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan Memenuhi Syarat.
- 6.2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan Memenuhi Syarat.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan SASHABILA WIDYIA L. MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang di usung oleh Partai Politik yakni Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Nasdem dan Partai Perindo. [**Vide Bukti PK. 33.8-11**]
8. Bahwa terhadap dalil pemohon yang berkaitan dengan harta pailit yang dilaporkan dalam LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 01 SASHABILA WIDYA L MUS, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu hanya menerima tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak menguraikan secara eksplisit harta yang dilaporkan dalam LHKPN merupakan bagian dari harta Boedel pailit ataupun harta orang lain sebagaimana dalil pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan Terdapat Pelanggaran-Pelanggaran Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Calon Perseorangan (Angka IV angka 25 sampai dengan angka 31 hlm 17 sampai dengan hlm 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 14 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan tanggal 21 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-13]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 16 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-14]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-15]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 17 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-16]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-17]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 22 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 021/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-18]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran.. **[Vide Bukti PK. 33.8-19]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang termuat dalam laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 012/LHP/PM.01.02/MU-08/07/2024, Perihal Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Ke Satu Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 11 Juli 2024 dan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 51/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 (Model BA.VERVAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB/KOTA) yang pada pokoknya menyatakan Jumlah dukungan hasil verifikasi faktual bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sejumlah 4.560 dukungan dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 713 dukungan dari total jumlah dukungan 5.273 yang diserahkan. Jumlah memenuhi syarat tersebut lebih banyak dari dukungan minimal sebanyak 4.254 orang yang telah ditetapkan dan dinyatakan Memenuhi Syarat dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan. **[Vide Bukti PK.33.8-20]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 013/LHP/PM.01.02/MU-08/08/2024, Perihal Rapat Pleno Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jumlah Dukungan Minimal : 4.254

Jumlah Sebaran Minimal : 5 Kecamatan

No	Bakal Calon	Bakal Calon	Jumlah	Jumlah
----	-------------	-------------	--------	--------

	Bupati	Wakil Bupati	Dukungan	Sebaran
1	Abidin Jaaba, S.H	Dedy Mirzan	4.560	7

Bahwa tidak terdapat keberatan berkenaan dengan syarat dukungan syarat calon perseorangan atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu (ABIDIN JAABA, S.H dan DEDY MIRZAN). **[Vide Bukti PK.33.8-21]**

3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 14 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat pencatutan identitas warga sebanyak 18 orang di kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Timur sebanyak 10 Orang dan kecamatan Taliabu Selatan Sebanyak 7 orang yang digunakan oleh pasangan calon Nomor urut 03 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan) sebagai pemenuhan syarat dukungan sebagai calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.33.8-12]**
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 16 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 018/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-22]**
 - 3.2. Bahwa pada tanggal 21 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya

laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti dokumen perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-23]**.

- 3.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-13]**.
4. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 16 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat pencatutan identitas warga sebanyak 52 orang di kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Timur sebanyak 40 Orang, Kecamatan Ledo 75 Orang, Kecamatan Taliabu Barat Laut 107 orang dan kecamatan Taliabu Selatan Sebanyak 23 orang yang digunakan oleh pasangan calon Nomor urut 03 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan) sebagai pemenuhan syarat dukungan sebagai calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.33.8-14]**
 - 4.1. Bahwa Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 21 April 2025, melakukan kajian awal Nomor : 019/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide**

Bukti PK.33.8-24]

- 4.2. Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti dokumen perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-25]**
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-15].**
5. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 17 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat pencatutan identitas warga sebanyak 6 orang di kecamatan Taliabu Barat, dan kecamatan Taliabu Utara Sebanyak 9 orang yang digunakan oleh pasangan calon Nomor urut 03 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan) sebagai pemenuhan syarat dukungan sebagai calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.33.8-16]**
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 21 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf a dan c

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-26]**

- 5.2. Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti dokumen perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-27]**
- 5.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-17].**
6. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 22 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 021/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat pencatutan identitas warga sebanyak 20 orang di kecamatan Taliabu Barat, dan kecamatan Taliabu Selatan Sebanyak 41 orang dan Kecamatan Lede 1 Orang yang digunakan oleh pasangan calon Nomor urut 03 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan) sebagai pemenuhan syarat dukungan sebagai calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pulau Taliabu Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.33.8-18]**

- 6.1. Bahwa Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 24 April 2025, melakukan kajian awal Nomor : 021/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-28]**
- 6.2. Bahwa pada tanggal 25 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 021/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti dokumen perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-29]**
- 6.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-19].**

Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan Terdapat Praktik Politik Uang dan Bantuan Sosial Yang terjadi Dalam Pemungutan Suara

Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Angka IV angka 33 sampai dengan angka 37 hlm 19 sampai dengan hlm 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-30]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-31]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-32]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-33]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-34]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-35]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan

Formulir Laporan Nomor : 010PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-36]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-37]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-38]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-39]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat pemberian uang sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Imsan Sarihi Selaku Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 memberikan kepada Muhamad Faril yang merupakan pemilih di TPS 001 Desa Lede dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada saat pencoblosan. **[Vide Bukti PK.33.8-30]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 005/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama

2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-40]**

- 1.2. Bahwa pada tanggal 13 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-41]**
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-31].**
2. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya pada tanggal 04 april 2025 terdapat pemberian uang sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima rstus ribu rupiah) oleh Lilis (Ketua Majelis Ta'lim Paslon Nomor Urut 01) kepada La Ode Rusaeni untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Lede Kec. Lede. **[Vide Bukti PK.33.8-32]**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 008/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon

bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-42]**

- 2.2. Bahwa pada tanggal 13 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-43]**
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-33].**
3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya pada tanggal 04 April 2025 siang hari terjadi pemberian uang sebanyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sahidin kepada La Utu untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Lede Kec. Lede. Kemudian pada tanggal 04 April 2025 sore hari terjadi pemberian uang sebanyak Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) oleh La Raisi kepada La Utu untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Lede Kec. Lede. **[Vide Bukti PK.33.8-34]**

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 009/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-44]**
- 3.2. Bahwa pada tanggal 13 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-45]**
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-35].**
4. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya pada tanggal 04 April 2025 siang hari bertempat di depan Puskesmas Kecamatan Lede terjadi pemberian uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Sahidin kepada

Sedeli untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Lede Kec. Lede. Kemudian pada tanggal 04 April 2025 malam hari sebelum pelaksanaan pencoblosan bertempat di rumah saudara Sedeli terjadi pemberian uang sebanyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Basirun (oknum Sekretaris Desa) kepada Sedeli untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Lede Kec. Lede. **[Vide Bukti PK.33.8-36]**

4.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 010/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-46]**

4.2. Bahwa pada tanggal 13 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-47]**

4.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang

pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-37].**

5. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat bantuan sosial berupa pemberian sumbangan semen untuk pembangunan Sumur di Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01. **[Vide Bukti PK.33.8-38]**
- 5.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 006/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-48]**
- 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 13 April 2025, melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi, merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yang mengatur “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”. **[Vide Bukti PK.33.8-49]**
- 5.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-39].**

Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan Terdapat Pemilih Tidak Berhak Mencoblos di TPS: Pelanggaran yang terjadi di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Angka IV hlm 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-50]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-51]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Wayo atas nama Fitria La Anisi, S.Pi sebagaimana yang termuat dalam laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 006/LHP/PM.01.02/MU-08/PWS-TB/04/2025, Perihal Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 Desa Wayo, tanggal 05 April 2025, yang pada pokoknya: **[Vide Bukti PK. 33.8-52]**

1.1. Jumlah pemilih pada TPS 002 Desa Wayo:

No	Uraian	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih
1	Pemilih DPT	506	397
2	Pemilih DPTb	6	4
3	Pemilih DPK	27	23

- 1.2. Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Pindahan (pemilih yang menggunakan KTP-el dan Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) di TPS 002 Desa

Wayo, pemilih atas nama Budi Luhur Nur Ali (NIK: 8271032349400002) menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa wayo dengan Nomor urut 20 dan menandatangani daftar hadir pemilih pindahan.

- 1.3. Jumlah perolehan suara Pasangan Calon di TPS 002 Desa wayo:

No urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYIA L. MUS DAN LA ODE YASIR	182
2	CITRA PUSPASARI MUS DAN LA UTU AHMADI, S.Pd	236
3	ABIDIN JAABA, S.H DAN DEDI MIRZAN	0

- 1.4. Bahwa di TPS 002 Desa Wayo, terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus, yang pada pokoknya menyatakan:

1.4.1. Formulir C Hasil Bupati saksi dari pasangan calon 02 tidak menandatangani;

1.4.2. Pemungutan suara di TPS 002 Desa Wayo, di tutup pada pukul : 13.00 WIT, tetapi pada pukul : 13.08 WIT, ada yang membawa Formulir C. Pemberitahuan kepada Petugas KPPS 04 dan Petugas KPPS 05 dan ditolak untuk memilih karena sudah melewati jam pelayanan pemungutan di TPS dan melewati waktu yang seharusnya dilakukan sebelum pukul : 13.00 WIT serta yang membawa itu bukan yang bersangkutan tetapi saksi dari pasangan calon 02 atas nama YUDI WIRANTO;

1.4.3. Terjadi kesalahan pada rincian perolehan suara dimana pasangan calon nomor urut 01 memperoleh suara sebanyak 182 dan pasangan calon nomor urut 02 memperoleh suara sebanyak 236, setelah dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara dalam Formulir C. Hasil Bupati pasangan calon nomor urut 01 memperoleh suara sebanyak 181 dan pasangan calon nomor urut 01

memperoleh suara sebanyak 236. Terjadinya penghitungan data perolehan suara dalam formulir C. Hasil Bupati tersebut karena terdapat kesalahan dalam penulisan perolehan suara (tidak sesuai dengan *tally*).

2. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 5 April 2025, terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat yaitu terdapat Pemilih atas nama Budi Luhur Nur Ali yang terdaftar dalam DPT daerah lain (Kota Ternate) dan bukan penduduk tetap di lokasi PSU namun diberikan kesempatan untuk mencoblos tanpa ada formulir pindah memilih dari TPS asal. **[Vide Bukti PK.33.8-50]**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 007/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-53]**
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 13 April 2025, melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi, merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yang mengatur “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”. **[Vide Bukti PK.33.8-54]**
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada

pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-51]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terdapat Pemilih Tidak Berhak Mencoblos di TPS: pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara (Angka IV hlm 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. **[Vide Bukti PK. 33.8-55]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-56]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bua Mbono yang termuat dalam laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 004/LHP/PM.01.02/MU-08/PWS-TU/Bua Mbono/04/2025, Perihal Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Bua Mbono, tanggal 05 April 2025, yang pada pokoknya: **[Vide Bukti PK. 33.8-57]**

1.1. Jumlah pemilih pada TPS 001 Desa Bua Mbono:

No	Uraian	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih
1	Pemilih DPT	114	105
2	Pemilih DPTb	1	1
3	Pemilih DPK	2	2
4	Suara Sah		108

5	Suara Tidak Sah	0
---	-----------------	---

- 1.2. Jumlah perolehan suaran Pasangan Calon di TPS 001 Desa Bua Mbono:

No urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYIA L. MUS DAN LA ODE YASIR	59
2	CITRA PUSPASARI MUS DAN LA UTU AHMADI, S.Pd	49
3	ABIDIN JAABA, S.H DAN DEDI MIRZAN	0

- 1.3. Bahwa di TPS 001 Desa Bua Mbono, tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus.
2. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat Surat Suara yang di coblos tidak menggunakan alat yang disediakan melainkan dicoblos dengan menggunakan tanda khusus serta terjadi inkonsistensi penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS 001 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara. **[Vide Bukti PK.33.8-55]**
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 003/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-58]**
- 2.2. Bahwa pada tanggal 13 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu

Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur bukti yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.33.8-59]**

3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan pada tanggal 13 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materiel sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-56].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 26 April 2025.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu

Ketua,



LA UMAR LA JUMA, S.IP

Anggota,

RAHIM Dg PATIWI, S.H

Anggota

ARIANI LA ABU, S.T